



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SHAFTI ARIFANDY RAHMAN ALS HARIS
BIN SURAHMAN (ALM);
2. Tempat lahir : Balai Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karang II Rt.001 / Rw.000
Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab
Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Shafti Arifandy Rahman als Haris Bin Surahman (alm) ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor
8/PID.SUS/2025/PT.PTK



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor PDM-73/SANGG/Enz.2/10/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAFTI ARIFANDY RAHMAN Als HARIS Bin

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor
8/PID.SUS/2025/PT PTK



SURAHMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHAFTI ARIFANDY RAHMAN Als HARIS Bin SURAHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Plastik Bening Berklip Yang Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 2,96 g (Dua Koma Sembilan Enam gram);
 - 2 (Dua) Pil Warna abu-abu yang di duga narkotika jenis Ekstasi yang di bungkus plastik bening berklip dengan berat netto 1,09 g (Satu koma nol sembilan gram);
 - 1 (Satu) buah celana pendek bertuliskan OGS Warna biru jeans;
 - 1 (Satu) Unit alat komunikasi handphone Samsung galaxy A03 Core warna biru berikut simcard 085822220795 dan 08979412487 dan nomor Whatsapp 081255254886 (Berdasarkan hasil pemeriksaan, 1 (Satu) Unit alat komunikasi handphone Samsung galaxy A03 Core warna biru tersebut sudah rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis dan apabila dikembalikan maka diduga akan dipergunakan kembali untuk melakukan transaksi narkotika);Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor
8/PID.SUS/2023/P1.PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAFTI ARIFANDY RAHMAN ALS HARIS BIN SURAHMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menjual dan menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam pada Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Paket Plastik Bening Berklip Yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 2,96 g (Dua Koma Sembilan Enam gram);
 - 2 (Dua) Pil Warna abu-abu narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik bening berklip dengan berat netto 1,09 g (Satu koma nol sembilan gram);
 - 1 (Satu) buah celana pendek bertuliskan OGS Warna biru jeans;
 - 1 (Satu) Unit alat komunikasi handphone Samsung galaxy A03 Core warna biru berikut simcard 085822220795 dan 08979412487 dan nomor Whatsapp 081255254886;
 - Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

8/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid./2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid./2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 13 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 5 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2025/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 5 Desember 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 5 Desember 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan ATAU memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor
8/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., dan ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.,

ttd

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.,

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor
8/PID.SUS/2025/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)